



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

**KEBIJAKAN TRANSISIONAL PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT SETELAH DITETAPKANNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengantisipasi kekosongan hukum atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah khususnya pelayanan publik di Kabupaten Bandung Barat setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Kebijakan Transisional Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pelayanan Publik yang ditindaklanjuti dengan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, sebagai upaya sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergitas dasar hukum, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan dokumentasi secara bertahap dalam bentuk kebijakan transisional;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Barat dan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Kebijakan Transisional Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4308);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
18. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG KEBIJAKAN TRANSISIONAL PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT SETELAH DITETAPKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut OPD Provinsi adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut OPD Kabupaten adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada masa transisi setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sampai dengan ditetapkan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam pelayanan kepada masyarakat serta dunia usaha; dan
- b. terselenggaranya pelayanan publik dalam Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat, khususnya di Bidang Pendidikan, Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Kehutanan, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Bidang Perdagangan, Bidang Perindustrian, Bidang Perhubungan, dan Bidang Tenaga Kerja.

BAB II

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat mencakup Urusan Pemerintahan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masih terdapat Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan secara transisional oleh Pemerintah Daerah, yaitu:

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, Sub Urusan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, meliputi:
 1. pelaksanaan metrologi berupa tera, tera ulang dan pengawasan; dan
 2. pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di Daerah.
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, Sub Urusan Perizinan, yaitu penerbitan rekomendasi Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang masih dilaksanakan secara transisional oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, yaitu urusan pemerintahan daerah bidang:
 - a. Pendidikan
 - b. Kelautan dan Perikanan;
 - c. Kehutanan;
 - d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - e. Perdagangan;
 - f. Perindustrian;
 - g. Perhubungan; dan
 - h. Tenaga Kerja.
- (2) Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Sub Urusan Manajemen Pendidikan, yaitu pelaksanaan pengelolaan Pendidikan Menengah.
 - b. Sub Urusan Kurikulum, yaitu Penyiapan Usulan Kurikulum muatan lokal Pendidikan Menengah.
 - c. Sub Urusan Perizinan Pendidikan, yaitu Rekomendasi Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Sub Urusan Perikanan Tangkap, mencakup :
 1. pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;

2. penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5 (lima) Gross Ton (GT) sampai dengan 10 (sepuluh) GT;
 3. Rekomendasi Penetapan Lokasi Pembangunan serta pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi;
 4. penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT; dan
 5. pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT.
- b. Sub Urusan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, yaitu Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 4 (empat) mil.
- (4) Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. Sub Urusan Pengelolaan Hutan, mencakup :
 1. pertimbangan teknis rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
 2. pertimbangan teknis pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, terdiri atas:
 - a) pemanfaatan kawasan hutan;
 - b) pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - c) pemungutan hasil hutan; dan
 - d) pemanfaatan jasa lingkungan.
 3. rehabilitasi situ dan mata air serta penghijauan lingkungan;
 4. penyiapan CPCL (Calon Penerima dan Calon Lokasi) pelaksanaan rehabilitasi lahan;
 5. pertimbangan teknis rencana perlindungan Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
 6. pendampingan dan fasilitasi perlindungan Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
 7. pertimbangan teknis pengolahan hasil hutan bukan kayu;
 8. pertimbangan teknis pengolahan hasil hutan kayu dalam kapasitas produksi kurang dari 6.000 m³ (enam ribu meter kubik) per tahun; dan
 9. pertimbangan teknis pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk kepentingan religi.
 - b. Sub Urusan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, mencakup :
 1. pertimbangan teknis perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam Lampiran (*Appendix*) *CITES*;
 2. pertimbangan teknis pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam; dan
 3. penetapan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, termasuk perlindungan kawasan.

- c. Sub Urusan Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, mencakup :
 - 1. pengumpulan dan penyusunan rencana penyuluhan kehutanan;
 - 2. pendampingan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
 - 3. pengumpulan dan penyusunan rencana pemberdayaan masyarakat;
 - 4. penyiapan CPCL dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan; dan
 - 5. pendampingan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan
 - d. Sub Urusan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu pelaksanaan pengelolaan DAS dalam Daerah Kabupaten.
- (5) Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. Sub Urusan Geologi, mencakup :
 - 1. pemberian saran penerbitan perizinan air tanah; dan
 - 2. pendataan volume pemakaian air tanah.
 - b. Sub Urusan Mineral dan Batubara, mencakup:
 - 1. pemberian saran penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Daerah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - 2. kepanitiaan penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam Daerah Provinsi, termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
 - 3. pemberian saran penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang berada dalam Daerah Provinsi, termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
 - 4. pemberian saran penerbitan Izin Pertambangan Rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat;
 - 5. pemberian saran penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang komoditas tambangnya berasal dari Daerah Provinsi; dan
 - 6. pemberian saran penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.
 - c. Sub Urusan Energi Baru Terbarukan, yaitu pemberian saran penerbitan Izin Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.
 - d. Sub Urusan Ketenagalistrikan, mencakup :
 - 1. pemberian saran penerbitan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah Provinsi;
 - 2. pemberian saran penerbitan Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi;

3. pemberian saran penerbitan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari Pemegang Izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 4. penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.
- (6) Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain:
- a. Sub Urusan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, mencakup :
 1. penyiapan kebutuhan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan; dan
 2. pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di Daerah Kabupaten.
 - b. Sub Urusan Pengawasan Barang Beredar, yaitu penanganan industri mikro dan kecil yang dihasilkan dan beredar di Daerah Kabupaten.
 - c. Sub Urusan Perlindungan Konsumen, yaitu sosialisasi dan penanganan kasus perlindungan konsumen di Daerah Kabupaten.
- (7) Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu Sub Urusan Perizinan, mencakup:
- a. Rekomendasi IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota.
- (8) Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yaitu Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mencakup :
- a. pembangunan Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. pengoperasian Terminal Penumpang Tipe B.
- (9) Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bidang Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, yaitu Sub Urusan Pengawasan Ketenagakerjaan, dalam hal ini penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di Daerah Kabupaten.

BAB III

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, kegiatan operasional terkait, dilaksanakan oleh OPD Kabupaten bekerjasama dengan OPD Provinsi.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala OPD Kabupaten melaporkan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, kepada Bupati.
- (2) Laporan dari Kepala OPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah oleh Bupati kepada Gubernur.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 1 Juni 2015
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 1 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 21 SERI E